ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DARING (STUDI PUTUSAN NOMOR 367/PDT.G/2024/PA.SKA)

Okta Adi Pratama[1], Syuryani[2]

[1,2]*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia*
E-mail : oadi6140@gmail.com[1], syuryani877@gmail.com[2]

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk hubungan rumah tangga yang ditandai dengan munculnya perselingkuhan daring melalui media elektronik seperti WhatsApp dan MiChat yang dapat menjadi dasar gugatan perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian di Indonesia serta mengkaji keabsahan dan kekuatan pembuktiannya berdasarkan Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap peraturan serta pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska, bukti berupa percakapan WhatsApp, MiChat, dan riwayat transfer kepada wanita lain digunakan sebagai indikasi perselingkuhan daring. Namun, Majelis Hakim tidak menjadikannya sebagai satu-satunya dasar pembuktian, melainkan menilainya bersama dokumen dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim meyakini telah terjadi keretakan rumah tangga (broken marriage) sehingga perceraian dikabulkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, bukti elektronik sah digunakan dalam perkara perceraian, tetapi kekuatan pembuktiannya perlu didukung alat bukti lain.

Kata Kunci : *Bukti Elektronik, Alat Bukti, Perceraian, Perselingkuhan Daring, Pembuktian.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan hukum, tetapi juga ikatan sosial dan moral yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Keharmonisan rumah tangga dapat dipelihara melalui sikap saling menghormati, kepercayaan, tanggung jawab, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dan kehidupan rumah tangga mengalami perselisihan yang berkepanjangan, perceraian dapat menjadi jalan terakhir yang ditempuh melalui lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Subekti, 2014).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi masyarakat. Kehadiran internet, media sosial, dan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan MiChat memungkinkan seseorang berkomunikasi secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Perkembangan tersebut memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan persoalan hukum baru. Salah satu persoalan tersebut adalah munculnya perselingkuhan daring (online affair), yaitu hubungan komunikasi atau emosional dengan pihak lain yang dilakukan melalui media elektronik tanpa sepengetahuan pasangan sah. Kemudahan teknologi dalam membangun komunikasi secara privat menyebabkan interaksi yang pada awalnya hanya berupa percakapan dapat berkembang menjadi hubungan emosional maupun hubungan yang lebih serius dan pada akhirnya memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga (Makarim, 2013).

Perselingkuhan daring pada umumnya meninggalkan jejak digital yang dapat berupa percakapan melalui aplikasi pesan, foto, video, riwayat panggilan, rekaman komunikasi, data lokasi, maupun transaksi keuangan. Jejak digital tersebut dapat menjadi informasi penting ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, terutama apabila salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya perselingkuhan. Dalam konteks hukum, keberadaan jejak digital menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktiannya di hadapan pengadilan. Tangkapan layar percakapan WhatsApp atau MiChat, misalnya, dapat memberikan gambaran mengenai komunikasi antara seseorang dengan pihak ketiga, tetapi penggunaannya sebagai alat bukti tetap harus mempertimbangkan aspek keaslian, keutuhan, relevansi, dan keterkaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Dengan demikian, perkembangan teknologi telah memperluas bentuk alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan sekaligus menuntut adanya penilaian hukum yang lebih cermat terhadap bukti elektronik (Imaniyati, 2021).

Perubahan bentuk alat bukti tersebut sejalan dengan perkembangan hukum Indonesia yang telah memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik. Dalam sistem pembuktian perdata, alat bukti secara konvensional meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana dikenal dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR. Namun, perkembangan teknologi mendorong hukum untuk mengakomodasi

bentuk pembuktian yang bersumber dari sistem elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengaturan tersebut memberikan legitimasi bagi penggunaan bukti digital dalam proses peradilan, termasuk perkara perceraian, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Harahap, 2017).

Meskipun telah memperoleh pengakuan secara normatif, bukti elektronik tidak secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim tetap mempunyai kewenangan untuk menilai autentisitas, integritas, relevansi, dan hubungan antara bukti elektronik dengan fakta hukum yang disengketakan. Hal tersebut penting karena bukti elektronik relatif mudah disalin, dipindahkan, dimodifikasi, atau dipotong sehingga konteks dan keasliannya harus diperhatikan. Oleh karena itu, keberadaan bukti elektronik pada umumnya perlu dikaitkan dengan alat bukti lain untuk memperoleh gambaran fakta hukum yang lebih utuh. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengakuan bukti elektronik tidak menghilangkan sistem pembuktian yang telah dikenal dalam hukum acara perdata, tetapi memperluas bentuk alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian modern (Mertokusumo, 2019). Dengan demikian, kekuatan bukti elektronik sangat bergantung pada bagaimana hakim menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Surakarta. Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan hubungan rumah tangga telah mengalami ketidakharmonisan akibat dugaan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain. Dugaan tersebut didukung dengan bukti elektronik berupa percakapan melalui WhatsApp, penggunaan aplikasi MiChat, dan riwayat transfer uang kepada perempuan lain. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya komunikasi dan hubungan dengan pihak ketiga yang kemudian menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Namun, Majelis Hakim tidak menjadikan bukti elektronik sebagai satu-satunya dasar dalam mempertimbangkan perkara. Hakim juga mempertimbangkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi (Pengadilan Agama Surakarta, 2024).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa bukti elektronik mempunyai posisi penting dalam mengungkap fakta perselingkuhan daring dalam perkara perceraian, tetapi kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri. Bukti percakapan WhatsApp, MiChat, dan riwayat transfer dapat berfungsi sebagai petunjuk yang memperkuat adanya hubungan antara salah satu pasangan dengan pihak ketiga. Namun, untuk membuktikan bahwa kondisi tersebut telah menyebabkan keretakan rumah tangga yang memenuhi alasan perceraian, diperlukan keterkaitan dengan alat bukti lain. Dalam konteks hukum perkawinan, perceraian dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap bukti elektronik harus ditempatkan dalam keseluruhan konstruksi pembuktian, bukan semata-mata berdasarkan isi komunikasi digital. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa hakim harus mempertimbangkan keseluruhan fakta dan alat

bukti yang terungkap dalam persidangan sebelum mengambil kesimpulan hukum (Rahmadani, 2024).

Kajian mengenai bukti elektronik dalam perkara perceraian menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian sebelumnya telah membahas kedudukan bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE dan penerapannya dalam proses pembuktian perkara perdata. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana bukti elektronik berupa percakapan digital dan transaksi elektronik digunakan untuk membuktikan perselingkuhan daring serta bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktiannya dalam perkara perceraian masih perlu dikembangkan. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska menjadi relevan untuk dianalisis karena memperlihatkan bahwa bukti elektronik digunakan bersama alat bukti konvensional dalam membangun keyakinan hakim mengenai terjadinya keretakan rumah tangga. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dua persoalan utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Indonesia dan bagaimana keabsahan serta kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan daring berdasarkan hukum positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku melalui bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta pendapat para ahli hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan daring *(online),* khususnya terkait kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, serta penerapan aturan hukum terhadap bukti elektronik dalam proses persidangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan alat bukti dalam hukum acara perdata, hukum perkawinan, serta informasi dan transaksi elektronik, seperti HIR, RBg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep bukti elektronik, perselingkuhan daring, dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata berdasarkan teori dan pendapat para ahli hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska yang menjadi objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bukti elektronik, hukum acara perdata, dan hukum perkawinan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menjelaskan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan daring serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti tersebut. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam perkara perceraian di era perkembangan teknologi digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat sekaligus memengaruhi perkembangan praktik hukum, termasuk dalam proses pembuktian perkara perceraian. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau melalui media konvensional kini banyak berlangsung melalui sistem elektronik, seperti WhatsApp, MiChat, surat elektronik, media sosial, dan berbagai aplikasi komunikasi lainnya. Perubahan tersebut menyebabkan berbagai peristiwa dalam kehidupan rumah tangga meninggalkan jejak digital yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum. Dalam perkara perceraian, jejak digital dapat berkaitan dengan komunikasi antara salah satu pasangan dengan pihak ketiga, pengiriman foto atau video, riwayat panggilan, maupun transaksi keuangan. Kondisi tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska, di mana dalil mengenai perselingkuhan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan komunikasi melalui WhatsApp dan MiChat serta adanya riwayat transfer uang kepada perempuan lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas ruang terjadinya konflik rumah tangga sekaligus menghadirkan bentuk informasi baru yang berpotensi digunakan dalam proses pembuktian (Rahmawati, 2024).

Secara historis, sistem hukum acara perdata Indonesia dibangun berdasarkan bentuk alat bukti yang berkembang sebelum munculnya teknologi digital. Alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata meliputi surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem pembuktian tersebut pada awalnya belum memberikan pengaturan khusus mengenai percakapan elektronik, surat elektronik, rekaman digital, maupun data transaksi yang tersimpan dalam sistem elektronik. Akibatnya, muncul persoalan ketika informasi digital mulai digunakan masyarakat sebagai sumber informasi dalam menyelesaikan sengketa hukum. Perkembangan teknologi kemudian menuntut hukum untuk melakukan penyesuaian agar bentuk informasi yang berkembang dalam masyarakat dapat memperoleh kedudukan yang jelas dalam proses pembuktian. Dengan demikian, perkembangan bukti elektronik tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menyesuaikan hukum pembuktian dengan perubahan sosial dan teknologi (Herzien Inlandsch Reglement, n.d.; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).

Kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap informasi digital kemudian dijawab melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 5 yang mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sekaligus sebagai perluasan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara yang berlaku. Pengaturan tersebut mempunyai arti penting karena memungkinkan informasi yang lahir dan tersimpan dalam sistem elektronik untuk digunakan dalam proses pembuktian. Dengan demikian, percakapan WhatsApp, percakapan MiChat, surat elektronik, dokumen digital, maupun data transaksi elektronik pada prinsipnya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut menunjukkan adanya transformasi dalam sistem pembuktian Indonesia dari dominasi alat bukti konvensional menuju sistem pembuktian yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 2008; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, 2016; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, 2024).

Pengakuan terhadap bukti elektronik tidak berarti setiap informasi digital dapat diterima begitu saja sebagai alat bukti dalam persidangan. Peraturan perundang-undangan tetap memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar informasi atau dokumen elektronik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Aspek yang harus diperhatikan antara lain berkaitan dengan keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan keterlacakan informasi elektronik tersebut. Dalam konteks perkara perceraian, misalnya, tangkapan layar percakapan tidak cukup hanya ditampilkan sebagai gambar, tetapi perlu dipertimbangkan sumber dan keasliannya serta hubungan antara isi percakapan dengan pihak yang diduga melakukan komunikasi. Hal tersebut penting karena informasi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan dokumen konvensional dan relatif mudah disalin atau dimodifikasi. Oleh karena itu, penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata harus memperhatikan persyaratan formil dan materil agar bukti yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 2008).

Dalam lingkungan peradilan agama, keberadaan bukti elektronik menjadi semakin relevan karena perkara perceraian sering berkaitan dengan peristiwa yang berlangsung dalam ruang privat. Perselingkuhan, misalnya, pada umumnya dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain sehingga tidak selalu mudah dibuktikan melalui saksi yang melihat secara langsung. Komunikasi melalui aplikasi pesan justru dapat meninggalkan jejak yang dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara salah satu pasangan dengan pihak ketiga. Bukti elektronik dengan demikian dapat membantu mengungkap fakta yang sebelumnya sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Dalam konteks alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, komunikasi digital dapat menjadi bagian dari rangkaian fakta yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, penggunaan bukti elektronik tetap harus ditempatkan dalam keseluruhan sistem pembuktian dan tidak serta-merta menggantikan fungsi alat bukti lain (Susylawati, 2015).

Persoalan yang muncul kemudian adalah belum terperincinya mekanisme teknis mengenai pengajuan dan pemeriksaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata secara khusus. Meskipun Undang-Undang ITE telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang

sah, praktik persidangan masih memerlukan mekanisme untuk memastikan keaslian dan integritas bukti tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus melakukan penilaian secara hati-hati terhadap bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak. Dalam keadaan tertentu, hakim dapat mempertimbangkan bukti elektronik bersama alat bukti lain untuk memastikan bahwa fakta yang disampaikan benar-benar memiliki dasar pembuktian yang memadai. Oleh sebab itu, kekuatan bukti elektronik dalam praktik tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara fisik atau digital, tetapi juga oleh cara bukti tersebut diperoleh, diajukan, diverifikasi, dan dikaitkan dengan fakta hukum yang disengketakan (Fairuz, 2025).

Kondisi tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska. Dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui melalui percakapan mesra di WhatsApp, penggunaan aplikasi MiChat, serta riwayat transfer uang sebesar Rp250.000,00 kepada perempuan lain. Secara substansial, informasi tersebut merupakan bentuk jejak digital yang dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Namun, ketika memasuki tahap pembuktian, bukti tertulis yang secara resmi diajukan dan diberi tanda oleh Majelis Hakim hanya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai P.1 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai P.2. Dengan demikian, tangkapan layar percakapan WhatsApp, komunikasi melalui MiChat, dan riwayat transfer tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti elektronik tersendiri dalam persidangan. Fakta ini menjadi penting karena memperlihatkan adanya perbedaan antara bukti elektronik yang disebutkan dalam dalil gugatan dan bukti yang secara formal diajukan dalam tahap pembuktian (Pengadilan Agama Surakarta, 2024).

Meskipun bukti elektronik tidak diajukan secara formal sebagai alat bukti tersendiri, fakta mengenai komunikasi digital tersebut tetap muncul dalam proses pembuktian melalui keterangan saksi. Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu ibu kandung Penggugat dan sepupu Tergugat. Kedua saksi memberikan keterangan mengenai adanya komunikasi atau chat mesra yang berkaitan dengan dugaan hubungan Tergugat dengan perempuan lain. Majelis Hakim kemudian menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil serta memiliki kesesuaian satu sama lain. Dengan demikian, dalam perkara ini kekuatan pembuktian yang secara langsung digunakan oleh hakim tidak berasal dari tangkapan layar atau dokumen elektronik yang berdiri sendiri, tetapi berasal dari keterangan saksi yang menerangkan fakta mengenai komunikasi digital tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bukti elektronik dapat berfungsi secara tidak langsung melalui alat bukti lain yang secara formal diajukan dalam persidangan (Pengadilan Agama Surakarta, 2024).

Pola pembuktian tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kedudukan normatif dan praktik penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian. Secara normatif, Pasal 5 Undang-Undang ITE telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Akan tetapi, dalam praktik perkara yang diteliti, bukti elektronik tidak digunakan sebagai alat bukti mandiri. Informasi mengenai chat dan komunikasi digital justru menjadi bagian dari fakta yang diterangkan melalui keterangan saksi. Kondisi tersebut dapat dipahami karena pembuktian melalui saksi memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap orang yang memberikan keterangan dan menilai kesesuaian keterangannya dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska, bukti elektronik lebih berfungsi sebagai fakta pendukung yang

memperkuat konstruksi pembuktian daripada sebagai alat bukti utama yang menentukan putusan (Chaidir, 2026).

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pengaturan hukum secara normatif dengan praktik pembuktian di pengadilan. Undang-Undang ITE telah memberikan pengakuan terhadap bukti elektronik, tetapi mekanisme teknis untuk mengajukan, memeriksa, dan menguji keaslian bukti digital dalam perkara perdata belum diatur secara rinci dalam satu mekanisme pembuktian yang seragam. Akibatnya, penilaian terhadap bukti elektronik dapat bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perkara serta alat bukti lain yang tersedia. Dalam perkara perceraian, kondisi tersebut semakin penting karena hakim tidak hanya dituntut menemukan fakta mengenai adanya komunikasi dengan pihak ketiga, tetapi juga harus menentukan apakah rangkaian fakta tersebut telah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang memenuhi alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, penggunaan bukti elektronik membutuhkan pendekatan pembuktian yang mengintegrasikan ketentuan hukum teknologi informasi dengan hukum acara perdata dan hukum perkawinan (Fairuz, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian pada dasarnya telah memperoleh landasan hukum yang kuat. Pasal 5 Undang-Undang ITE memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, pengakuan tersebut harus dibaca bersama ketentuan mengenai persyaratan penggunaan dan keandalan informasi elektronik. Dalam praktik Pengadilan Agama Surakarta melalui Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska, bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan perselingkuhan daring tidak digunakan sebagai bukti mandiri, melainkan muncul melalui keterangan saksi dan didukung oleh bukti surat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah membuka ruang yang luas bagi penggunaan bukti elektronik, tetapi penerapannya masih memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai keaslian maupun relevansinya (Fakhriah, 2023).

Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan Daring

Dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska, dugaan perselingkuhan yang menjadi salah satu latar belakang keretakan rumah tangga berkaitan erat dengan interaksi yang berlangsung melalui media digital. Penggugat mendalilkan adanya percakapan mesra melalui WhatsApp, komunikasi melalui MiChat, dan transaksi transfer uang sebesar Rp250.000,00 kepada perempuan lain. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perselingkuhan pada era digital dapat berlangsung dalam ruang komunikasi elektronik dan meninggalkan jejak digital yang berpotensi menjadi sumber pembuktian. Dalam konteks hukum perkawinan, keberadaan komunikasi tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perkembangan teknologi telah mengubah cara fakta perselingkuhan dapat ditemukan dan dijelaskan dalam proses persidangan (Chaidir, 2026).

Dari aspek keabsahan, hukum positif Indonesia memberikan dasar yang jelas bagi penggunaan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang ITE. Keabsahan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh

bentuk digital suatu informasi, tetapi juga oleh kemampuan untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan kembali, dipertanggungjawabkan, dan tidak mengalami perubahan yang merusak substansinya. Oleh karena itu, apabila percakapan WhatsApp atau MiChat benar-benar diajukan sebagai bukti elektronik dalam perkara perceraian, pihak yang mengajukannya perlu mampu menjelaskan sumber, proses perolehan, dan keterkaitan informasi tersebut dengan pihak yang bersengketa. Secara normatif, kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi percakapan digital dalam perkara *a quo* untuk digunakan sebagai alat bukti tersendiri apabila diajukan dan diverifikasi sesuai ketentuan hukum (Fakhriah, 2023).

Akan tetapi, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska memperlihatkan bahwa kemungkinan normatif tersebut tidak secara otomatis diterapkan dalam praktik. Chat mesra, komunikasi MiChat, dan riwayat transfer yang disebutkan dalam gugatan tidak diajukan sebagai alat bukti elektronik tersendiri. Alat bukti surat yang secara formal diberi kode P.1 dan P.2 hanya berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah. Informasi mengenai komunikasi digital tersebut kemudian diterangkan melalui dua orang saksi yang memberikan keterangan mengenai apa yang mereka ketahui berkaitan dengan chat mesra. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang secara normatif diakui dan cara penggunaannya secara konkret dalam persidangan. Dengan kata lain, keberadaan bukti elektronik tidak selalu berarti bahwa bukti tersebut akan memperoleh kedudukan sebagai alat bukti elektronik formal apabila pihak yang bersangkutan tidak mengajukannya sesuai mekanisme pembuktian yang berlaku (Nashir, 2021).

Dari perspektif kekuatan pembuktian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa bukti elektronik dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai informasi yang memperkuat rangkaian pembuktian. Keterangan dua orang saksi mengenai adanya komunikasi digital menjadi alat bukti yang secara langsung dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sementara itu, informasi mengenai chat mesra dan hubungan dengan pihak ketiga menjadi bagian dari fakta yang mendukung keterangan para saksi tersebut. Dengan demikian, bukti elektronik tidak berdiri sendiri sebagai dasar utama putusan, melainkan berfungsi dalam membangun rangkaian fakta yang kemudian dinilai secara keseluruhan oleh hakim. Pola tersebut sejalan dengan karakter perkara perceraian yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena hakim perlu menilai keseluruhan kondisi rumah tangga dan bukan hanya membuktikan satu tindakan perselingkuhan secara terpisah (Arif, 2025).

Aspek penting lainnya adalah autentikasi dan keaslian bukti elektronik. Data digital pada dasarnya mempunyai karakteristik yang memungkinkan informasi disalin, dipindahkan, atau diubah dengan relatif mudah. Oleh sebab itu, hakim perlu memperhatikan apakah informasi yang diajukan benar berasal dari sistem elektronik yang diklaim oleh pihak yang mengajukan, apakah substansinya masih utuh, dan apakah terdapat hubungan yang jelas antara data tersebut dengan subjek hukum yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara diperiksa dan diputus secara verstek. Tidak adanya bantahan dari Tergugat terhadap dalil mengenai komunikasi digital menyebabkan tidak muncul proses pembuktian yang secara khusus memperdebatkan keaslian atau manipulasi bukti elektronik tersebut. Namun, keadaan tersebut tidak serta-merta menjadikan bukti elektronik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena bukti tersebut sendiri tidak diajukan sebagai alat bukti elektronik mandiri (Lindia, 2025).

Apabila dibandingkan dengan alat bukti surat yang diajukan secara formal, kedudukan bukti elektronik dalam perkara ini mempunyai karakter pembuktian yang berbeda. Fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah yang diajukan sebagai P.1 dan P.2 digunakan untuk membuktikan identitas para pihak serta hubungan perkawinan mereka. Sementara itu, informasi mengenai komunikasi digital digunakan untuk menjelaskan latar belakang konflik rumah tangga dan dugaan hubungan dengan pihak ketiga. Bukti elektronik yang tidak diajukan secara formal tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti surat yang secara resmi diperiksa di persidangan. Oleh karena itu, dalam perkara ini bukti elektronik tidak mencapai derajat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana alat bukti tertentu yang memenuhi persyaratan hukum, tetapi berfungsi sebagai bagian dari rangkaian fakta yang membantu hakim membentuk keyakinan mengenai keadaan rumah tangga para pihak (Rahmadina, 2023).

Penggunaan bukti elektronik juga harus dipahami dalam kaitannya dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata menempatkan pembuktian sebagai sarana untuk memberikan dasar bagi hakim dalam menentukan kebenaran fakta yang didalilkan oleh para pihak. Karena itu, setiap alat bukti harus dinilai berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan pokok perkara. Dalam perkara perceraian, bukti mengenai perselingkuhan tidak dengan sendirinya menjadi satu-satunya dasar untuk mengabulkan perceraian apabila belum menunjukkan bahwa hubungan tersebut telah menimbulkan kondisi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, bukti elektronik perlu dikaitkan dengan bukti lain yang menunjukkan adanya perselisihan, pertengkaran, ketidakharmonisan, atau keadaan lain yang memenuhi alasan perceraian. Pendekatan tersebut sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembuktian dan prinsip kehati-hatian dalam menentukan fakta hukum (Siswajanthy, 2024).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska, dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik memiliki keabsahan secara normatif dalam sistem hukum Indonesia, tetapi kekuatan pembuktiannya bergantung pada bagaimana bukti tersebut diajukan dan dinilai dalam persidangan. Undang-Undang ITE telah memberikan dasar hukum bagi informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, dalam perkara yang dianalisis, bukti elektronik berupa chat WhatsApp, komunikasi MiChat, dan riwayat transfer tidak diajukan sebagai alat bukti elektronik yang berdiri sendiri. Informasi tersebut justru diperkuat melalui keterangan dua orang saksi dan alat bukti surat berupa KTP serta Akta Nikah. Oleh karena itu, kekuatan bukti elektronik dalam perkara ini lebih bersifat pendukung dalam membangun rangkaian fakta mengenai perselingkuhan dan keretakan rumah tangga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bukti elektronik memiliki potensi yang besar dalam perkara perceraian, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada autentikasi, cara pengajuan, keterkaitan dengan alat bukti lain, serta penilaian hakim terhadap keseluruhan fakta persidangan (Pengadilan Agama Surakarta, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana perubahan pertama Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan perubahan yang kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut memperluas sistem alat bukti dalam hukum acara perdata yang sebelumnya hanya mengenal alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Dengan adanya pengaturan tersebut, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan formil dan mater Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana perubahan pertama undang undang nomor 19 tahun 2016 dan dimana perubahan yang ke dua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024il, seperti keaslian, keutuhan, dan keterkaitannya dengan fakta hukum yang disengketakan. Dalam praktik peradilan agama, termasuk pada Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska, belum terdapat pengaturan teknis yang secara khusus mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan verifikasi bukti elektronik. Akibatnya, hakim masih mengutamakan alat bukti konvensional berupa surat dan keterangan saksi sebagai dasar utama dalam membentuk keyakinannya, sedangkan bukti elektronik lebih berfungsi sebagai alat bukti yang mendukung atau memperkuat dalil para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian keabsahan dan kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan daring, dapat disimpulkan bahwa secara keabsahan bukti elektronik memang sudah memiliki dasar hukum yang kuat lewat UU ITE. Namun pada praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska, jejak digital seperti chat mesra, komunikasi lewat MiChat, dan riwayat transfer uang yang menjadi dalil perselingkuhan ternyata tidak pernah diajukan sendiri sebagai alat bukti tertulis di persidangan. Bukti-bukti tersebut hanya muncul lewat keterangan saksi, sementara alat bukti surat yang benar-benar diberi tanda oleh majelis hakim hanya berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam perkara semacam ini pada dasarnya masih bersifat pelengkap atau sekadar bukti permulaan dan bukti persangkaan (vermoedens) yang memperkuat keterangan saksi, bukan berdiri sebagai alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat seperti akta otentik. Kekuatan pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh cara pengajuannya di sidang, ada tidaknya proses autentikasi keaslian data, serta ada tidaknya bantahan dari pihak lawan, yang dalam perkara ini tidak terjadi karena Tergugat diperiksa secara verstek dan tidak pernah hadir untuk membantah.

DAFTAR PUSTAKA

Chaidir, R. A. M. (2026). Keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian: Analisis yuridis dan praktik di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, 5*(3), 2711–2725. https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10715

Fairuz, N. A. (2025). Diskursus yuridis bukti elektronik dalam perkara perceraian. *Journal of Civil and Business Law, 6*(2), 180–195.

Fakhriah, E. L. (2023). *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata*. Penerbit Alumni.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Imaniyati, N. S. (2021). Keabsahan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28*(2), 255–275.

Makarim, E. (2013). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Rajawali Pers.

Mertokusumo, S. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.

Nashir. (2021). Kedudukan alat bukti elektronik dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Journal Fortiori Law, 1*(2), 15–28.

Pengadilan Agama Surakarta. (2024). *Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Ska*.

Rahmadina. (2023). Bukti elektronik dalam perkara perceraian. *Artikel Hukum Pengadilan Agama Tarakan*.

Rahmawati, A. N. (2024). Bukti elektronik dalam perkara perceraian. *Artikel Pengadilan Agama Tarakan*. https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8684

Subekti. (2014). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Susylawati, E. (2015). Kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 12*(2), 285–300.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). (n.d.).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1975).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905*.